

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK  
(Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
OXSA LINTANG KAMILA  
NPM. 2152011136**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**OXSA LINTANG KAMILA**

Kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Pelaku kejahatan pencabulan sering menggunakan modus operandi yang beragam untuk memenuhi hasrat seksualnya, tidak hanya terhadap anak-anak tetapi juga anak yang menjadi pelaku. Kejahatan ini melanggar moral, kesusilaan, dan agama, serta memiliki dampak yang sangat berat bagi korban, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Pelaku kejahatan pencabulan sering menggunakan modus operandi yang beragam untuk memenuhi hasrat seksualnya, tidak hanya terhadap anak-anak tetapi juga anak yang menjadi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dan mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencabulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kasubbag TU UPT Dinas PPA kota Bandar Lampung, Dua ABH pelaku pencabulan yang berada di LPKA Klas II, Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak yakni Faktor Keluarga seperti kurangnya perhatian dari orang tua, Faktor Lingkungan yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya kejahatan pencabulan ini. Selain itu, Faktor Teknologi, merupakan akses yang mudah terhadap konten pornografi juga dapat memancing pelaku untuk melakukan kejahatan pencabulan ini, kemudian Faktor Viktimisasi Seksual yakni dimana seseorang pernah menjadi korban kekerasan, serta Faktor Kurangnya pemahaman Kurangnya pemahaman mengenai definisi dan konsep serta dampak

### *Oxsa Lintang Kamila*

dari pencabulan sering menjadi penyebab utama pencabulan kepada anak. dan Upaya Penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung yaitu dengan Upaya Pre-emptif seperti, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri anak, Upaya Preventif seperti, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anak serta Pemberantasan film film dan bacaan yang mengundang unsur pornografi yang beredar secara luas dikalangan anak-anak dan Upaya Represif seperti, menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta upaya secara diversi. Kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi yang terintegrasi. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan melaksanakan upaya penanggulangan yang efektif, kita dapat mengurangi risiko terjadinya kejahatan ini dan melindungi anak-anak dari kejahatan yang sangat meresahkan ini.

Saran dalam penelitian ini yaitu peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi kejahatan pencabulan. Masyarakat harus lebih berpartisipasi aktif dalam mengungkap adanya kejahatan pencabulan dan mendukung aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

**Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan, Anak**

## **ABSTRACT**

### **“CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF SEXUAL ASSAULT COMMITTED BY CHILDREN (A STUDY IN BANDAR LAMPUNG CITY)”.**

**By :**

**OXSA LINTANG KAMILA**

*Crimes of sexual abuse committed by children are a serious concern that deeply troubles society. Perpetrators of sexual abuse often employ various modus operandi to fulfill their sexual desires, affecting not only child victims but also involving child offenders. This crime violates morality, decency, and religion, and has severe impacts on victims, especially children who are still in their developmental stages. Perpetrators of sexual abuse often use diverse modus operandi to fulfill their sexual desires, targeting both children as victims and involving children as perpetrators. This research aims to analyze the factors causing sexual abuse crimes committed by children in Bandar Lampung City and to understand the efforts to combat sexual abuse crimes. This research aims to analyze the factors causing sexual abuse crimes committed by children in Bandar Lampung City and to understand the efforts to prevent and combat sexual abuse crimes.*

*This research employs an empirical approach. Data collection methods include library research and field research through interviews with informants. The informants involved in this study are the Criminal Investigation Unit of Bandar Lampung Police, Head of Administration Sub-Division of the Women and Children Protection Service Unit of Bandar Lampung City, two children in conflict with the law who are sexual abuse perpetrators in Class II Juvenile Correctional Facility, a Criminal Law lecturer from the University of Lampung, and a lecturer from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung.*

*Hasil The results of this study indicate that the factors causing sexual abuse crimes committed by children include Family Factors such as lack of parental attention, Environmental Factors that are imbalanced can trigger these sexual abuse crimes. Additionally, Technological Factors, such as easy access to pornographic content, can also entice perpetrators to commit these sexual abuse crimes, followed by Sexual Victimization Factors where someone has previously been a victim of violence, and the Factor of Lack of Understanding regarding the definition, concept, and impact of sexual abuse often becomes the main cause of sexual abuse against children. Efforts to combat sexual abuse crimes committed by children in Bandar Lampung City include Pre-emptive Measures such as instilling good values*

***Oxsa Lintang Kamila***

*and norms so that these norms become internalized within children, Preventive Measures such as providing education and socialization to children and eliminating films and reading materials containing pornographic elements that circulate widely among children, and Repressive Measures such as imposing penalties in accordance with applicable laws and implementing diversion efforts. Sexual abuse crimes committed by children are a complex problem that requires integrated solutions. By understanding the causative factors and implementing effective countermeasures, we can reduce the risk of these crimes occurring and protect children from these deeply troubling crimes.*

*The recommendation from this research is that increased cooperation between law enforcement and the community is crucial in tackling sexual abuse crimes. The community must participate more actively in uncovering sexual abuse crimes and support law enforcement officials in handling these cases.*

***Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Children.***

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK  
(Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**OXSA LINTANG KAMILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **OXSA LINTANG KAMILA**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011136**


Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing,**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196704061989031003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oxa Lintang Kamila  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011136  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)”**, adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

20 Januari 2025

Bandar Lampung .....



**Oxa Lintang Kamila**  
NPM. 2152011136

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Oxa Lintang Kamila, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Rian Aryo dan Ibu Astania Wulan Romadhoni. Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-Kanak HIP-HOP lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan strata 1 (S1) pada tahun 2021 melalui seleksi penerimaan Jalur Seleksi Mandiri. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Pidana sebagai Sekretaris Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024.

## **MOTTO**

”Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”

**(Bj.Habibie)**

”Mengulang ulang doa itu ibarat kamu mengayuh sepeda, suatu saat pasti akan membawamu ke tempat yang ingin kamu tujukan.”

**(Jordan)**

”Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

**(Qs Ghafir : 44)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

***Kedua Orang Tua Tercinta,***

Rian Aryo dan Astania Wulan Romadhoni

***Adikku tersayang,***

Zhea Anjang Bathari dan Keiko Arnelssi Nayadya

Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, mendoakan dan berkorban. Terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta yang luarbiasa yang akan terus menjadi alasanku untuk melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.

***Almamater tercinta***

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Wilayah Bandar Lampung). sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan

dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta Papaku Rian Aryo dan Mamiku Astania Wulan Romadhoni, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku dan selalu melakukan yang terbaik untukku, skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang.  
Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada ku;
13. Adik-Adiku Zhea Anjang Bathari dan Keiko Arnelssi Nayadya, yang selalu memberi keceriaan, yang selalu mendukung apapun yang terbaik untuk penulis, terimakasih sudah menjadi adik sekaligus sahabat penulis. Serta Keponakanku yang lucu, Elzio Rafanza Hanif yang selalu menghiburku dengan keceriaan dan semangatnya;

14. Teruntuk Om Rizky Riawan dan Cici Siti Haazar yang sudah memberikan dukungan, dan motivasi, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
15. Terkhusus untuk Ahmad Biren Pesirah Cunda Basyah Putra Dangga, yang telah menjadi salah satu support sistem, dengan tulus mendampingi dan memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima Kasih semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikanmu;
16. Teruntuk Putri Shaqinah sahabat Tercintaku, yang telah menemani dari SMP selama 9 tahun. Terimakasih sudah menjadi tempat mengadu keluh kesah dalam hal apapun. Terima kasih selalu mensupport dari awal hingga akhir perkuliahan ini. Semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikanmu;
17. Sahabat-sahabat Sukses seperjuangan, Arifani, Audinda, dan Ayra, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa maupun duka, serta semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses seperti yang selalu kita impikan;
18. Teruntuk Sahabat-Sahabat SMA yang luar biasa Puren, Sarah, Bella, Joan, Fadil, Fazil, Adeel, Dimas, dan Jihan Semangat untuk kalian yang berjuang, semoga silaturahmi tetap terjaga serta kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi;
19. Terima kasih kepada Sahabat Ciciro, Harlinda, Pancus dan Yalka yang telah berbagi suka maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan.
20. Teruntuk Sahabat Seperjuangan Skripsi, Talitha, Dafa dan teman-teman HIMA PIDANA yang memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi.

21. Teman-teman KKN, Terimakasih sudah banyak membantu selama KKN didesa Talang Jawa. Amoy, Robi, Eka, Kevin, Putri dan Siska. Terima Kasih banyak pelajaran yang diambil salah satunya arti sebuah kekeluargaan. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi keluh kesah. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul lagi;
22. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang ABH .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencabulan .....	39
D. Teori Sebab-Sebab Kejahatan .....	45
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	48
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan masalah.....	51
B. Sumber dan Jenis Data.....	52
C. Penentuan Narasumber .....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	54
E. Analisis Data .....	55
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Yang dilakukan Oleh Anak .....	56
B. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak .....	68

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....77  
B.Saran .....78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, dalam buku Deni Achmad dan Firganefi, Bongger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
3. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat. Sedangkan dari susut jiwanya:
  - a. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - b. Penologi : Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011 *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, hal 9.

<sup>2</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm.9

Disamping itu Bonger juga membagi Kriminologi menjadi kriminologi terapan yang berupa:

1. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.
2. Higene Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan.
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut Topo Santoso Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan atau ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat.<sup>4</sup> Dengan cakupan kajiannya berupa orang yang melakukan kejahatan; penyebab orang melakukan kejahatan; Upaya pencegahan kejahatan; cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>6</sup>

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan.

Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Depok, Rajawali pers, hal. 9.

<sup>5</sup> Eko Raharjo, Emilia Susanti. 2018. *Op.Cit.* hlm 12.

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79.

anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Kejahatan pencabulan tidak hanya terjadi kepada korban yang umurnya sudah dapat dikatakan dewasa namun juga kepada korban yang terbilang masih remaja, anak-anak bahkan balita. Para pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga ditemukan ada banyak anak yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak, hal ini menandakan bahwa semakin maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak. Kenakalan anak sering disebut dengan "*Juvenile delinquency*" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kejahatan pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi oleh penegak hukum. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Lingkungan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa, anak-anak pun mempunyai hak diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka dapat mempengaruhi sikap dan karakter anak tersebut yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan diri anak sendiri serta masyarakat dan tidak sedikit dari tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh anak pada akhirnya menyeret mereka sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana masih sangat kurang yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana. Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan secara empirik, yaitu : Upaya pre-emptif yakni, Upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan, Serta Upaya represif dilakukan pada saat telah

terjadi kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Kadis PPPA Lampung, Fitrianita Damhuri menjelaskan, dari 307 korban, sebanyak 243 korban atau 79,2 persennya adalah anak-anak, Dari jumlah itu korban yang berada di bandar lampung terdapat 56 orang.<sup>7</sup> Berikut contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kota bandar Lampung, yakni:

Pada tahun 2023, Seorang pemuda ditangkap anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandarlampung, lantaran mencabuli anak di bawah umur. Mirisnya, pelaku yang berinisial RF (16) ternyata masih pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Berawal dari obrolan pelaku dan korban melalui media sosial instagram, lalu sepakat bertemu di Bandar Lampung pada 8 Mei 2023. Kemudian saat bertemu, pelaku mengajak korban ke salah satu penginapan di daerah Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandarlampung. Ditempat penginapan tersebut pelaku menyetubuhi korban, kemudian pada pertemuan kedua, pelaku mengajak korban ke rumah salah satu temannya lalu keduanya kembali melakukan hubungan suami istri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tri Purna Jaya dan Reni Susanti, 2023

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/08/133651578/dalam-6-bulan-307-perempuan-dan-anak-jadi-korban-kekerasan-di-lampung>. Diakses pada bulan Maret 2024.

<sup>8</sup> <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/setubuhi-pacar-di-bawah-umur-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-polisi>. Diakses pada bulan Maret tahun 2024.

Berdasarkan kasus yang dikemukakan pada latar belakang diatas mengenai kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak dan dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat meminimalisir kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak , Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah proposal yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Wilayah Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini terdapat ruang lingkup objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penulisan skripsi ini yaitu Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Wilayah Bandar Lampung). Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang

- dilakukan oleh anak berdasarkan Studi Pada Wilayah Bandar Lampung?
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Studi Pada Wilayah Bandar Lampung?

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, dan dapat memberikan informasi mengenai penyebab pencabulan yang dilakukan oleh anak dari pandangan kriminologi.
- b. Kegunaan praktis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan berguna untuk wilayah Bandar Lampung dan masyarakat.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> L. Moleong.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm 34.

Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan, yakni:

#### **a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan**

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

EH Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa yang termasuk pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya untuk mengetahui perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan, pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap

---

<sup>10</sup> M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

masyarakat, dan juga sebagai proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.<sup>11</sup>

### 1. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Ada proses terjadinya 9 proposisi penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

- a. Perilaku Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
- b. Perilaku Kejahatan dipelajari dalam berinteraksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk :
- e. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum;
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
- g. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, prioritas, durasi serta intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang biasa terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- i. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum.

### 2. Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan ide) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan ide (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan

---

<sup>11</sup> Eko Rahardjo dan Emilia Susanti. 2018. *Op.Cit* hlm 10.

dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi)<sup>12</sup>

### 3. Teori Sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bukan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu ditengah kelompok partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Soerjono Soekanto mengutip pandangan Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan satu kesatuan dalam pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Pandang itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. Sedangkan dalam arti sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada

---

<sup>12</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor, hlm. 60.

<sup>13</sup> Eko Rahardjo dan Emilia Susanti.2018, *Op.Cit* hal 44.

bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>14</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan sarana penal (melalui jalur hukum pidana) dan non penal (diluar jalur hukum pidana).

1) Upaya non penal (*Preventif*)

Lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara peplaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan penal.<sup>15</sup>

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat menyeluruh dari sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventive terhadap kejahatan.

Kebijakan non penal lebih efektif dalam kejahatan kekerasan seksual, karena menyentuh langsung permasalahan yang perlu diperhatikan dalam kondisi-kondisi di lingkungan satuan pendidikan, sebelum terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

---

<sup>14</sup> Wiluis Kogoya.2016. *Buku Ajar Kriminologi*, Bhakti Persada Bandung, hlm 44

<sup>15</sup> Fauziah aznur, *Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum kepolisian sektor tambang*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan. Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:<sup>16</sup>

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

Sarana non-penal berupaya untuk memulihkan mentalitas masyarakat dan membantu masyarakat menuju perilaku warga negara yang baik. Menurut Wolf Middendorf, sarana kontrol sosial berupa kekuasaan dan kebiasaan-kebiasaan serta agama sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana. Maka, kekuasaan guru sebagai orangtua di lingkungan satuan pendidikan dan kebiasaankebiasaan yang diajarkan di satuan pendidikan sama kuatnya dengan ketakutan terhadap hukum pidana.

---

<sup>16</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 46.

## 2) Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

1. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Salah satu sebab sulitnya untuk menanggulangi kejahatan yaitu karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, bila diuraikan sebabnya yaitu

---

<sup>17</sup> Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2> diakses pada bulan September Tahun 2024.

sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat
- c. kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, sosio-kultur dan lain sebagainya);
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
- e. Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- f. Sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- g. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- h. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). terdapat tiga alasan mengenai penting dan perlunya hukum pidana, antara lain:

---

<sup>18</sup> H. John Kenedi. 2007, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 175-17.

- a) Perlu dan tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang dikehendaki, akan tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu diperbolehkan menggunakan paksaan; permasalahannya bukan terletak pada hasil, akan tetapi yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara hasil dan nilai dari batas kebebasan individu masing-masing.
- b) Adanya usaha dalam perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi hukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran hukum dan norma yang telah dilakukannya dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, akan tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang taat kepada aturan dan norma masyarakat.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

- a. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab –sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap sesuatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

- c. Kejahatan Pencabulan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>19</sup>
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku kejahatan itu dapat dibagi dalam empat golongan:
1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
  2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikit ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*plegeer*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat pertanggung-jawaban atau perbuatannya.

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta:RajaGrafindo Persada. hlm. 50

3. Orang yang turut melakukan (*mendepleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.
- e. Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan Pencabulan yang dilakukan oleh anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun<sup>20</sup>
- f. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak sebagai pelaku adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

---

<sup>20</sup> Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina dan Edi Yunara, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur* (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan), Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No.2, Juli 2022

- h. Anak yang Menjadi Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.
- i. Anak yang Menjadi Saksi yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- j. Upaya menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Wilayah Bandar Lampung).

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminology*, yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *crimen* yang artinya penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi artinya ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis.<sup>22</sup>

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot,

---

<sup>22</sup> Mulyana W Kusuma. 1984. *Kriminologi dan Masalah kejahatan*, Armico, Bandung. hlm 10.

mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu :

a) Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c) Penologi.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

---

<sup>23</sup> Samosir, A. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(02), Hlm. 90

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebabakibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
- c. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta,

---

<sup>24</sup> Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 2

sebab akibat dan kemungkinan - kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan kecenderungannya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>25</sup>

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah: (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, 2013, Hlm. 17

<sup>26</sup> Muhamad Mustofa.2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Prenada Media , Hlm. 10

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor- faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang- undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.<sup>27</sup>

Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi disampaikan oleh W.A.

Bonger yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, hlm 12-13

## 1. Kriminologi Murni mencakup:

### a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

### b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

### c. Psikologi Kriminal

yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam Psikologi Kriminal, dimana penyelidikan psikologi kriminal mengenai repercussie (semacam hubungan antara sifat-sifat, psikis dan kejahatan) yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh

### d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

#### e. Penology

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>28</sup>

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.

### 3. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi

I.S.Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.<sup>29</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Demikian maka si pelaku sebagai penjahat. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh

---

<sup>28</sup> Eko Raharjo, Emilia Susanti. 2018. *Op.Cit* Hal 7-8.

<sup>29</sup> Anang Priyanto. 2012. *Pengantar Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 14.

eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.<sup>30</sup>

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.<sup>31</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- a. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang)
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita. 1992. *Op.Cit* hlm 63.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2013, Hlm. 33

- yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
  - e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>32</sup>

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, *criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.

<sup>33</sup> Guna dan manfaat mempelajari kriminologi terdapat tiga manfaat, diantaranya:<sup>34</sup>

a. Manfaat bagi diri sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan.

---

<sup>32</sup> Nursarini Simatupang Faisal.2017. *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm 28.

<sup>33</sup> Abintoro Prakoso.2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian*, Aliran, Teori dan Perkembangannya, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, Hlm. 17-18.

<sup>34</sup> Totok Sugiarto. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing. Hlm. 12-14

#### b. Manfaat bagi Masyarakat

Konsep kriminologi disebut juga dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

## **B. Tinjauan Umum Tentang ABH**

### **1. Pengertian Anak**

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negative seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.<sup>35</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>36</sup> Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak- anak adalah yang belum mencapaiusia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Berikut uraian dari pengertian anak:

#### **a. Anak Secara Umum**

- 1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1) KUHP diterangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>35</sup> Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>36</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1990. Hal. 81.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum pernah kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterangkan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 diterangkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk apabila yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.
- 5) *Convention On The Rights Of Child* (1998) yang telah diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.<sup>37</sup> .

#### b. Anak Sebagai Korban

Pengertian anak sebagai korban menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.

---

<sup>37</sup> Fransiska Novita (dkk.), 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 24.

#### c. Anak Sebagai Pelaku atau Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian anak sebagai pelaku atau yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan.

#### d. Anak Sebagai Saksi

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia yang tidak berimbang. Untuk itu, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan *systematic literature review* untuk mengajukan

paradigma hukum HAM yang berbasis pada kewajiban asasi manusia.<sup>38</sup>

## 2. Pengertian ABH

Sebelum mengenal istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH), masyarakat lebih cenderung menggunakan istilah “anak nakal”. Dalam perkembangannya istilah anak nakal tersebut menunjukkan makna negatif, sehingga muncul upaya penggantian istilah tersebut menjadi anak berhadapan dengan hukum (ABH).<sup>39</sup>

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena, disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya atau, telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>40</sup> Umumnya anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang didakwa atau dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>41</sup>

Terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Office* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti, tidak menurut atau kabur.

---

<sup>38</sup> Lukman Hakim, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal Konsistusi, Volume 8 Nomor 4, Desember 2021

<sup>39</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm 29.

<sup>40</sup> Departemen Sosial Replubik Indonesia, *Glosarium Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin Kesos, 2009, hlm. 08.

<sup>41</sup> Muhammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Setara, 2006. hlm.130.

2. *Juvenile Delinquency* menurut R. Kusumanto Setyonegoro, merupakan tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering kali disebut *delinquent (delinquen behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal (criminal bahaviour)*.<sup>42</sup>

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa, menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1): Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. dan penjara.

---

<sup>42</sup> Marwan setiawan, *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia Indonesia, 2015, hlm. 100.

UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *Children In Especially Difficult Circumstances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak bisa menjalani hidupnya.<sup>43</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **3. Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (2) menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan membahayakan masyarakat.

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>43</sup> Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 1.

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur jenis sanksi kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 18 tahun dapat berupa:

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan); c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak dapat berupa: a. perampasan barang tertentu; dan/atau pembayaran ganti rugi. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan kejahatan, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan kejahatan dalam batas umur 8 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan umur anak dan jenis kejahatan, yaitu dengan pengupayaan diversi.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah: a. mengembalikan kepada orang tua/wali; b. menyerahkan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; atau d. Perawatan di LPKS<sup>44</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Pengertian pencabulan (*ontuctige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian bagian *sensitive* dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki.<sup>45</sup>

Pengertian pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian

---

<sup>44</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah.2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam zam tower, hlm 32.

<sup>45</sup> Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>46</sup>

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>47</sup> Terdapat berbagai perbuatan pelaku terhadap korban yang merupakan suatu pencabulan misalnya mencium, meraba-raba tubuh korban, menyuruh korban melakukan sesuatu untuk memuaskan nafsunya, dan lain sebagainya. Bahkan persetubuhan juga dapat dimasukkan dalam kategori pencabulan, meskipun dalam hukum pidana dibedakan peraturannya, akan tetapi persetubuhan tetap masuk dalam kategori pencabulan. Mengenai kejahatan pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang tersebut melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu kejahatan pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai kejahatan pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan kejahatan.
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

---

<sup>46</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1992, hlm. 65.

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

## 2. Jenis Jenis Pencabulan

KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

“Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 KUHP”

“Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 KUHP,”

“Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 KUHP”

“Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP”

“Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP”<sup>48</sup>

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*, pencabulan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang

---

<sup>48</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Anologi Hukum, Volume 3 Nomor 3, 2021.

tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

- c. *Dononation rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tampak tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi Wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

### 3. Pencabulan Terhadap Anak

Kejahatan Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik.<sup>49</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai pencabulan terhadap anak tertuang dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu pada:

Dalam Pasal 76D berbunyi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.”

Dengan unsur-unsur pasal yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Dalam Pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

---

<sup>49</sup> Rifqi Afrianto dan August Hamonangan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.sus/2022/PN.Bdg)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6 No.3, Oktober 2022.

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan”.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan.

Adapun Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam hal kejahatan pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas

pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak.<sup>50</sup>

#### **D. Teori Sebab-Sebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan

---

<sup>50</sup> Alih usman, 2022, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>. Diakses pada Maret 2024.

atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan.

Ada beberapa teori mengenai sebab terjadinya kejahatan yaitu:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>51</sup>

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap

---

<sup>51</sup> I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>52</sup>

### c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat mu rni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa

---

<sup>52</sup> Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Teori yang menggunakan pendekatan asosiasi diferensial yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menekankan bahwa perilaku kriminal bukanlah warisan dari generasi sebelumnya, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial yang kompleks dan variabel dalam durasi, frekuensi, prioritas, dan intensitas kontak sosial.
2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>53</sup>

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib –Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan

---

<sup>53</sup> Yesmil Anwar. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2010. Hlm. 30.

saksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer. usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu *problem social* yang mempunyai dimensi hukum yang penting.<sup>54</sup> Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan kejahatan secara empirik, yaitu:

a. Upaya pre-emptif

Upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Kedua upaya tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

b. Upaya penanggulangan preventif

Suatu usaha untuk menghindari kenakalan atau mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan sebelum rencana kenakalan itu bisa atau setidaknya dapat memperkecil jumlah kenakalan remaja setiap harinya.<sup>55</sup>

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan

---

<sup>54</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No.1, Januari-April 2012.

<sup>55</sup> Nurotun Mumtahanah, *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Represif, Kuratif dan Rehabilitas*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 5 Nomor 2, September 2015.

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>56</sup>

Salah satu sebab sulitnya untuk menanggulangi kejahatan yaitu karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, bila diuraikan sebabnya yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultur dan lain sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "*remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

---

<sup>56</sup> Maidin Gultom.2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta , hlm. 39.

<sup>57</sup> H. John Kenedi. 2007. *Op.Cit* hlm. 175-176.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan masalah

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan secara sistematis untuk melakukan suatu penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Berikut penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara normatif merupakan penelitian yang dilakukan secara meneliti pustaka. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Perbandingan hukum
  - e. Sejarah hukum<sup>58</sup>
2. Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkas, hlm. 15.

yang terjadi dalam masyarakat.<sup>59</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>60</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis dan yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono (2013) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan, Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung , Kepala Sub UPTTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dua ABH Pelaku pencabulan yang berada di LPKA Klas II, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugioyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung                                    | : 1 Orang         |
| 2. Kepala Sub UPTTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | : 1 Orang         |
| 3. Dua ABH pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II                     | : 1 Orang         |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                         | : 1 Orang         |
| 5. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila                      | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah  | : 5 Orang         |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>61</sup>

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## E. Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan baik data yang secara primer maupun sekunder, kemudian akan di olah dan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian yang dicapai.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm,112.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan teori *differential association* yaitu perilaku kriminal dipelajari melalui komunikasi dan pergaulan dengan penjahat/anak nakal lainnya. teori psikogenesis menekankan sebab tingkah lakuyang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, dan teori sosiogenesis Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis. Faktor- faktor yang mendorong seseorang melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur yaitu, faktor keluarga kurangnya pengawasan yang ketat dari kedua orang tua, Lalu faktor Lingkungan keluarga yang tidak baik juga dapat mempengaruhi perilaku anak, Kemudian faktor Teknologi yang dilakukan pelaku dengan cara menonton video atau bacaan ponografi yang beredar di internet, lalu Faktor Viktimisasi Seksual di mana seseorang pernah menjadi korban kekerasan atau perlakuan buruk, dapat memengaruhi perilaku mereka di masa depan, termasuk dalam kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak, serta kurangnya pemahaman akibat dari pencabulan ini.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak, yakni Upaya Pre-emptif dengan keikutsertaan tokoh agama dalam melakukan pembinaan nilai-nilai dan norma-norma, pengawasan yang ketat oleh orang tua hal ini dapat dilakukan dengan memantau aktivitas anak, kemudian memberikan orang tua pemahaman seksual yang dapat membantu mereka memahami

batasan-batasan yang harus dipatuhi, serta orang tua harus menjalin komunikasi yang baik kepada anak untuk mencegah kejahatan pencabulan ini. Yang kedua ada Upaya Preventif dengan cara memberantas film film atau bacaan yang mengundang unsur porno serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar mengenai akibat dari kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dan Dinas PPA. Kemudian yang terakhir ada Upaya Represif yaitu upaya pada saat setelah terjadi kejahatan tersebut berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta upaya secara diversi namun apabila kesepakatan tidak tercapai maka akan dibawa kepada putusan pengadilan dengan pemberian sanksi pidana. Anak yang menjadi korban pencabulan akan diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Polresta Bandar Lampung, dan diberikan Konsultasi Psikolog serta Pendampingan korban yang disediakan oleh Dinas PPA.

## **B. Saran**

1. Peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi kejahatan pencabulan. Serta Penegak hukum harus mengutamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus pencabulan. Hal ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Peran masyarakat dan keluarga juga sangat penting dalam menanggulangi pencabulan yang dilakukan oleh anak, karena mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencegah dan mengatasi kasus-kasus tersebut, masyarakat

harus peduli terhadap tetangga sekitar dan berani melapor apabila terdapat kejahatan pencabulan terhadap anak mendukung aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kemudian hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan teknologi internet, terutama konten-konten pornografi. Selain itu, pemerintah juga dapat melaksanakan penyuluhan dan himbauan kepada orang tua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak tentang fungsi alat reproduksi serta cara-cara penolakan atau perlawanan jika ada orang yang bermental jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Kerja sama antara penegak hukum, pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menanggulangi kejahatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Achmad Deni dan Firkanefi. 2016 *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Agnesta, Liza 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2013. *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT Replika Aditama.
- Darma Weda Made. 1996. *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Edrisy Fikma Ibrahim , Kamilatun, dan Angelina Putri. 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media.
- Faisal Simatupang Nursarini. 2017. *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- I.S.Susanto, 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kenedi John H. 2007. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kogoya, Wiluis. 2016. *Buku Ajar Kriminologi*, Bhakti Persada Bandung.
- L, Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marpuang, Laden Marpuang, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Muhamad.2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Novita Fransiska, dkk. 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro.
- Prakoso, Abintoro 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Priyanto, Anang. 2012. *Pengantar Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Raharjo Eko dan Emilia Susanti. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Aura Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Rosidah Nikmah dan Rini Fathonah.2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam zam tower.
- Samsudin Qirom A, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011 *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali press.
- Situmeang T. Maruli Sahat. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*,Jakarta, Rhineka Cipta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji.2004. *Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta: Raja Grafindo Perkas.
- Soekanto, Soerjono, 2014.*Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Sugiarto, Totok. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing.

- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfa Beta. Bandung.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Utami, Sri Indah 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta.
- W Kusuma Mulyana. 1984. *Kriminologi dan Masalah kejahatan*, Armico, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zaidan, Ali M. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **2. Jurnal**

- Afrianto Rifqi dan August Hamonangan. 2022. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.sus/2022/PN.Bdg)*, Jurnal Kewarganegaraan.
- Aznur, Fauziah. 2017. *Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum kepolisian sektor tambang*. Jurnal Fakultas Hukum.
- Brahmanta Sweca Agung Ngurah Gusti I, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Anologi Hukum.
- Hakim, Lukman. 2021. *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal Konsistensi.
- Ihsan, Khairul. 2016. *FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM).
- Jaya Makmur dan Rita Zahara. 2023. *Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi.
- Muliadi, Saleh. 2012. *Aspek Kriminologis Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Mumtahanah, Nurotun. 2015. *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Represif, Kuratif dan Rehabilitas*, Jurnal Studi Keislaman.

Pandapotan Dosma, Syafruddin Kalo, Marlina dan Edi Yunara. 2022. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)*, Jurnal Ilmu Hukum.

Samosir, A. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.

### **3. PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **1. Sumber Lainnya**

Usman, Alih. 2022. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Balai Pustaka, Jakarta.

Purna Jaya Tri dan Reni Susanti, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/08/133651578/dalam-6-bulan-307-perempuan-dan-anak-jadi-korban-kekerasan-di-lampung>.